

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID/2018/PT KPG)
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL
SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF TRAFFIC ACCIDENTS
RESULTING IN DEATH
(A STUDY OF DECISION NUMBER 10/PID/2018/PT KPG)***

Ganies Aulia Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Korespondensi Penulis: ganies.ramadha@mhs.unsoed.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Ramadha, Ganies Aulia. *Analisis Yuridis Penjatuhannya Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 10/Pid/2018/Pt Kpg)*. Jurnal Hukum Lex generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain merupakan delik kealpaan yang diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini mengkaji dasar hukum penjatuhannya pidana terhadap pelakunya, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPG, serta proporsionalitas berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ruang penyelesaian perkara kematian akibat kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme keadilan restoratif tertutup karena Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 82 huruf f mengecualikan tindak pidana dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun dan tindak pidana terhadap nyawa orang, sehingga perdamaian hanya berkedudukan sebagai keadaan yang meringankan dan bukan sebagai dasar penghentian perkara. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji bertumpu pada perdamaian, keikhlasan keluarga korban, status sosial dan ketiadaan pengulangan tindak pidana, tetapi tidak menguraikan gradasi kesalahan terdakwa dan tidak menuangkan pemulihan kerugian ke dalam amar putusan. Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan bersyarat yang dijatuhkan hanya sebesar 13,9% dari ancaman maksimum dan tidak pernah dijalani, sehingga tergolong sangat ringan dan berpotensi melemahkan fungsi perlindungan hukum atas nyawa manusia.

Kata kunci: Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Penjatuhannya Pidana, Proporsionalitas Pidana

ABSTRACT

A traffic accident resulting in the death of another person constitutes a negligence offence punishable by a maximum of six years of imprisonment under Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009. This study examines the legal basis for sentencing perpetrators of such offences, the judicial considerations in Decision Number 10/PID/2018/PT KPG and the proportionality of the sentence imposed. The method employed is normative juridical research using statutory and case approaches through library research. The findings indicate that since the entry into force of Law Number 1 of 2023 and Law Number 20 of 2025, the restorative justice mechanism is no longer available for fatal traffic accident cases because Article 80 paragraph (1) letter a and Article 82 letter f exclude offences punishable by five years or more and offences against human life. Reconciliation therefore functions only as a mitigating circumstance and not as a ground for terminating the case. The judicial reasoning in the decision under review relies on reconciliation, the sincerity of the victim's family, the defendant's social status and the absence of recidivism, yet it neither elaborates the degree of the defendant's fault nor incorporates loss recovery into the operative part of the judgment. The suspended sentence of ten months amounts to only 13.9% of the statutory maximum and was never served, rendering it excessively lenient and potentially weakening the protective function of the law over human life.

Keywords: *Negligence, Proportionality of Punishment, Sentencing, Traffic Accidents*

A. PENDAHULUAN

Nyawa manusia menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga terhadap perbuatan yang lahir dari ketidakhati-hatian. Hukum pidana Indonesia mengenal kategori delik kealpaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akibat yang tidak dikehendaki, namun seharusnya dapat diduga dan dihindari oleh pelaku.¹ Pada delik semacam ini celaan hukum tidak diarahkan pada niat jahat, melainkan pada kegagalan pelaku memenuhi standar kehati-hatian yang wajib ia penuhi dalam situasi tertentu. Persoalan menjadi kompleks ketika kegagalan tersebut menimbulkan akibat yang paling berat, yaitu hilangnya nyawa orang lain, sebab pada titik itu hukum dihadapkan pada ketegangan antara ringannya kesalahan dan beratnya akibat.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.221.

Ketegangan tersebut paling nyata terlihat dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya mobilitas masyarakat menjadikan jalan raya sebagai ruang dengan risiko kematian yang tinggi.² Kelengahan, kantuk, keletihan, kecepatan yang berlebihan, serta kegagalan menjaga jarak aman merupakan bentuk kesalahan yang lazim ditemukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan seluruhnya bermuara pada satu persoalan yang sama, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban berhati-hati yang dibebankan kepada setiap pengemudi.³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan akibat kematian sebagai bentuk terberat dari kecelakaan lalu lintas dan mengancamnya dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4).

Ancaman pidana tersebut menunjukkan penilaian pembentuk undang-undang bahwa kematian akibat kelalaian berkendara merupakan perbuatan yang serius. Namun demikian, praktik peradilan memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal umumnya berada jauh di bawah ancaman maksimum, bahkan tidak jarang berbentuk pidana yang tidak perlu dijalani. Kesenjangan antara ancaman pidana dalam undang-undang dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan inilah yang menimbulkan persoalan proporsionalitas pemidanaan dan melahirkan disparitas antarputusan untuk perkara dengan karakter yang serupa.⁴

Kesenjangan tersebut kerap dijustifikasi dengan argumentasi adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Argumentasi ini pada gilirannya sering dikaitkan dengan gagasan keadilan restoratif. Padahal, secara konseptual keadilan restoratif bertumpu pada partisipasi korban sebagai pihak yang mengalami langsung akibat tindak pidana, yang menyuarakan kerugiannya,

² Shanti Dwi Kartika, dkk., *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.

³ Muhammad Ikhsan Harahap, *Analisis Keamanan dan Keselamatan terhadap Konteks Melawan Arah di Ruas Jalan Batang Kuis (Kualanamu–Sultan Serdang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik (JIMT), Vol.1, No.3 (2021).

⁴ Hanna Zahra Maharani Hilman, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Muhamad Abas, *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

menerima penjelasan dari pelaku dan memberikan pemaafan.⁵ Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, subjek yang paling berhak memberikan pemaafan justru telah tiada. Yang tersisa hanyalah kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, yang secara hukum berbeda kedudukannya dengan pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam konsep keadilan restoratif. Perdamaian keluarga tidak dapat memulihkan kerugian utama yang telah terjadi, yaitu hilangnya nyawa, sehingga menempatkan perdamaian sebagai penentu berat ringannya pidana mengandung persoalan konseptual yang mendasar.

Persoalan tersebut kini memperoleh jawaban normatif yang tegas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, untuk pertama kalinya mengatur mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam Bab IV, yaitu Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.⁶ Sebelumnya, penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya bersandar pada kebijakan internal masing-masing lembaga penegak hukum sehingga penerapannya tidak seragam dan tidak memiliki landasan prosedural yang kuat dalam undang-undang.⁷ Yang paling menentukan bagi kajian ini, Pasal 82 huruf f secara eksplisit mengecualikan tindak pidana terhadap nyawa orang dari mekanisme keadilan restoratif, sedangkan Pasal 80 ayat (1) huruf a membatasi penerapannya pada tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, jalur penyelesaian restoratif atas perkara kematian akibat kecelakaan lalu lintas telah ditutup oleh undang-undang dan fokus kajian secara hukum bergeser dari pertanyaan tentang penerapan keadilan restoratif menuju pertanyaan tentang bagaimana pidana seharusnya dijatuhkan terhadap pelakunya.

Pergeseran tersebut sejalan dengan pembaruan hukum pidana materiil. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6, No.2 (2010).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 79-Pasal 88 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

⁷ Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

yang juga berlaku penuh sejak 2 Januari 2026 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan menempatkan pemulihan keseimbangan serta penyelesaian konflik sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Kendati demikian, KUHP Nasional tidak memberikan keleluasaan tanpa batas kepada hakim. Pasal 70 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa prinsip penghindaran pidana penjara tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sementara pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75.⁸ Konfigurasi norma inilah yang menjadikan kajian ulang atas praktik pemidanaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal menjadi relevan dan mendesak.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PID/2018/PT KPG dipilih sebagai objek kajian karena putusan tersebut merepresentasikan secara jelas pola pemidanaan yang hendak dipersoalkan. Perkara ini bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Atb tanggal 28 November 2017 yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Terdakwa Wandelinus Manikin, seorang guru berusia 34 tahun, mengemudikan sepeda motor dan menabrak pejalan kaki bernama Nikolas Kabosu yang kemudian meninggal dunia. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menilai putusan tingkat pertama terlalu ringan sehingga mengajukan banding dengan dalil bahwa putusan tersebut mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan disparitas dengan putusan sejenis, serta menyoroti hasil Visum et Repertum yang menerangkan bahwa korban mengalami cedera otak berat yang menyebabkan kematian. Pengadilan Tinggi Kupang justru menguatkan putusan tingkat pertama.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema yang berdekatan, namun belum menjawab persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama,

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 70 ayat (2) huruf a dan Pasal 75 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

penelitian Munzirin mengenai batasan kelalaian sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas menitikberatkan kajiannya pada konstruksi unsur kealpaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pembahasannya berhenti pada tataran pembuktian kesalahan dan belum menyentuh tahap penjatuhan pidana.⁹ Kedua, penelitian Febrio Bimo Wahyu Pamungkas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan mengambil sudut pandang empiris pada tataran kepolisian dan lebih menyoroti efektivitas penegakan hukum di lapangan daripada argumentasi hakim dalam putusan.¹⁰ Ketiga, penelitian Wido Bhernard Gabriel Sihombing mengenai inkonsistensi pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia berhasil memetakan fragmentasi regulasi antarlembaga, tetapi analisisnya disusun sebelum berlakunya KUHAP baru sehingga belum memperhitungkan pembatasan normatif dalam Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.¹¹ Keempat, penelitian Hanna Zahra Maharani Hilman dan kawan-kawan mengenai disparitas putusan pengadilan dalam perkara narkoba menawarkan kerangka analisis disparitas yang berguna, namun objek kajiannya adalah delik kesengajaan dalam ranah narkoba yang memiliki karakter kesalahan dan kepentingan hukum yang berbeda dengan delik kealpaan di jalan raya.¹²

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menempatkan penjatuhan pidana, bukan penerapan keadilan restoratif, sebagai objek kajian utama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Kedua, penelitian ini menguji putusan yang dikaji dengan menggunakan kerangka hukum terbaru, yaitu KUHP Nasional dan KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Ketiga,

⁹ Munzirin Rin, dkk., *Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁰ Febrio Bimo Wahyu Pamungkas, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹¹ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Op.Cit.*.

¹² Hanna Zahra Maharani Hilman, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Muhamad Abas, *Op.Cit.*.

penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi pertimbangan hakim, melainkan mengukur proporsionalitas pidana yang dijatuhkan terhadap ancaman maksimum, tuntutan penuntut umum dan tujuan pemidanaan, sehingga menghasilkan penilaian mengenai berat ringannya vonis beserta implikasinya bagi perlindungan hukum atas nyawa manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHP baru?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPG?
3. Bagaimana proporsionalitas berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini, untuk menganalisis secara mendalam konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPG beserta kelemahan argumentasinya, serta untuk menilai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan sebagai dasar perumusan pedoman pemidanaan yang lebih konsisten bagi perkara sejenis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Dasar hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian bertumpu pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Rumusan ini disusun secara berjenjang bersama ayat (2) dan ayat (3) yang mengancam akibat berupa luka ringan dan luka berat dengan ancaman yang lebih rendah, sehingga tampak bahwa pembentuk undang-undang menggunakan berat ringannya akibat sebagai variabel utama penentu ancaman pidana, bukan derajat kesalahan pengemudi.¹³

Di samping ketentuan tersebut, hukum pidana umum juga mengatur perbuatan yang secara faktual serupa. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mengancam setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut kini digantikan oleh Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Penjelasan Pasal 474 ayat (1) KUHP Nasional bahkan secara eksplisit menyebut pengemudi kendaraan yang membahayakan lalu lintas umum sebagai ilustrasi kesulitan menentukan kealpaan dan karena itu penilaian atas kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam setiap kasus konkret.¹⁴ Karena Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* penuntutan atas kematian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan Pasal 310 ayat (4), sebagaimana tercermin dari register perkara a quo yang menggunakan kode Pid.Sus.

Pilihan norma tersebut membawa konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar perbedaan lamanya ancaman pidana. Selisih satu tahun

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No.22 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.96, TLN No.5025.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 474 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

antara ancaman 6 (enam) tahun dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman 5 (lima) tahun dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional menjadi penentu tersedia atau tidaknya sejumlah jalur pemidanaan alternatif, karena beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini menggunakan angka lima tahun sebagai ambang batas. Konsekuensi tersebut dapat diuraikan pada dua tataran, yaitu tataran hukum acara dan tataran hukum materiil.

Pada tataran hukum acara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Bab IV, yaitu Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, dengan definisi yang dimuat dalam Pasal 1 angka 21.¹⁵ Pengaturan ini merupakan perubahan mendasar karena sebelumnya penyelesaian perkara secara restoratif hanya bersandar pada kebijakan internal masing-masing lembaga, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada tahap penyidikan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada tahap penuntutan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 pada tahap pemeriksaan di pengadilan.¹⁶ Fragmentasi tersebut telah lama dikritik karena melahirkan perbedaan syarat antarlembaga dan ketidakpastian dalam praktik.¹⁷ Dengan diaturnya mekanisme keadilan restoratif dalam undang-undang, seluruh peraturan pelaksana tersebut harus dibaca secara subordinatif dan kehilangan daya berlakunya sepanjang bertentangan dengan undang-undang, sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Substansi pembatasannya bersifat menentukan. Pasal 80 ayat (1) menetapkan bahwa mekanisme keadilan restoratif hanya dapat ditempuh apabila tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,

¹⁵ Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah, *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁶ Djohan Burhanudin, M. Zamroni dan Bambang Panji Gunawan, *Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum*, Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁷ Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudiani, Riansyah dan Dwi Haryadi, *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Selanjutnya Pasal 82 mengecualikan sembilan jenis tindak pidana dari mekanisme tersebut, di antaranya pada huruf e yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya dan pada huruf f yaitu tindak pidana terhadap nyawa orang.¹⁸ Adapun bentuk pemulihan keadaan semula meliputi pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain, serta perbaikan kerusakan, yang seluruhnya wajib dituangkan dalam kesepakatan dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perkara dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.¹⁹

Terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, kedua ketentuan tersebut menimbulkan persoalan penafsiran yang perlu diurai secara cermat. Pasal 82 huruf e memuat pengecualian berupa frasa kecuali karena kealpaannya, yang secara gramatikal berarti tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih tetap dapat ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif sepanjang dilakukan karena kealpaan. Apabila ketentuan ini dibaca sendirian, maka delik dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbentuk kealpaan seolah-olah tidak termasuk yang dikecualikan. Akan tetapi, pembacaan demikian berhadapan dengan Pasal 82 huruf f yang mengecualikan tindak pidana terhadap nyawa orang tanpa disertai pembatasan mengenai bentuk kesalahan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah frasa tindak pidana terhadap nyawa orang harus dipahami secara sempit sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam bab tersendiri dalam KUHP, ataukah secara luas sebagai setiap tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa manusia.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 79 dan Pasal 86.

Penafsiran sempit dapat disandarkan pada sistematika KUHP yang menempatkan tindak pidana terhadap nyawa dalam bab tersendiri dan memisahkannya dari tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang karena kealpaan. Sebaliknya, penafsiran luas dapat disandarkan pada tujuan pembentukan norma, yaitu melindungi nyawa sebagai kepentingan hukum yang tidak dapat dipulihkan. Terlepas dari perdebatan tersebut, hasil akhirnya tidak berubah. Sekalipun Pasal 82 huruf f ditafsirkan secara sempit sehingga kecelakaan lalu lintas fatal tidak termasuk di dalamnya, syarat kumulatif dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a tetap tidak terpenuhi karena ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) adalah 6 (enam) tahun, yaitu melampaui batas 5 (lima) tahun yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, jalur penyelesaian restoratif atas perkara kematian akibat kecelakaan lalu lintas tertutup, baik karena pembatasan ancaman pidana maupun karena pengecualian jenis tindak pidana.

Simpulan normatif tersebut sekaligus memberikan pembenaran hukum atas keberatan konseptual yang selama ini diajukan terhadap penggunaan kerangka keadilan restoratif dalam perkara yang mengakibatkan kematian. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat proses, yaitu pihak yang berhak didengar, memperoleh penjelasan, menerima pemulihan dan memberikan pemaafan.²⁰ Ketika korban telah meninggal dunia, seluruh peran tersebut tidak dapat dijalankan oleh siapa pun, termasuk oleh keluarganya.²¹ Undang-undang memang mengakui pemaafan dari keluarga korban sebagai salah satu bentuk pemulihan keadaan semula, tetapi pengakuan tersebut segera dibatasi melalui pengecualian dalam Pasal 82. Pembatasan itu menunjukkan pendirian pembentuk undang-undang bahwa kesediaan keluarga untuk memaafkan tidak dapat menggantikan kepentingan hukum atas nyawa yang telah hilang, sebab yang dipulihkan dalam perdamaian keluarga hanyalah hubungan sosial antarpihak dan bukan keadaan semula sebagaimana dimaksud oleh norma.

²⁰ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, p.3.

²¹ Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Sega Ortega, *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Pada tataran hukum materiil, ambang lima tahun kembali memainkan peran yang menentukan. Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional memerintahkan hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara apabila terdapat sejumlah keadaan tertentu, di antaranya sifat kealpaan dari tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi Pasal 70 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.²² Demikian pula Pasal 75 KUHP Nasional menentukan bahwa pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Padahal, menurut penjelasannya, pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga yang serupa dengan pidana penjara bersyarat dalam Wetboek van Strafrecht, sehingga jenis pidana inilah yang menggantikan pidana bersyarat sebagaimana dahulu diatur dalam Pasal 14a KUHP lama.²³

Konsekuensinya bersifat paradoksal. Justru karena ancaman pidananya lebih berat satu tahun dibandingkan delik kealpaan dalam KUHP Nasional, pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak dapat lagi dijatuhi pidana pengawasan, tidak dapat memperoleh manfaat dari prinsip penghindaran pidana penjara dan tidak dapat menempuh mekanisme keadilan restoratif. Ancaman pidana yang lebih tinggi, yang semula dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum, pada akhirnya justru mempersempit ruang pemidanaan yang moderat dan menyisakan pilihan yang ekstrem bagi hakim, yaitu menjatuhkan pidana penjara yang benar-benar dijalani atau menjatuhkan pidana denda yang jumlah maksimumnya hanya Rp12.000.000,00 dan jelas tidak sepadan dengan hilangnya nyawa manusia.²⁴ Satu-satunya saluran keringanan yang tersisa adalah pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²³ *Ibid.*

²⁴ Tristina Adilia Putri Maharani dan Hana Faridah, *Dampak Perubahan Pidana Denda dalam KUHP Baru terhadap Keadilan Sosial dan Kondisi Lapas di Indonesia*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.7 (2025).

pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, namun saluran tersebut bersifat diskresioner dan menuntut argumentasi yang jauh lebih ketat daripada sekadar menyebut adanya perdamaian.

Dengan demikian, kedudukan perdamaian dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini menjadi jelas. Perdamaian antara pelaku dan keluarga korban tidak berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana, tidak pula sebagai dasar penghentian perkara, melainkan sebagai salah satu keadaan yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan sebelas hal yang wajib dipertimbangkan hakim, yang meliputi bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan, sikap batin, ada tidaknya perencanaan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Butir terakhir menuntut hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat secara metodologis dan bukan sekadar menyebutnya.²⁶ Perdamaian hanya menempati satu dari sebelas butir tersebut, sehingga menjadikannya sebagai faktor tunggal yang menentukan berat ringannya pidana merupakan penyempitan terhadap pedoman pemidanaan yang bersifat imperatif.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPG

Perkara a quo diperiksa pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Atambua melalui Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Atb tanggal 28 November 2017. Terdakwa Wandelinus Manikin didakwa karena kelalaiannya mengemudikan sepeda motor sehingga menabrak pejalan kaki

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 54 ayat (1) huruf a-huruf k UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²⁶ Icha Sri Herlina dan Happy Yulia Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

bernama Nikolas Kabosu yang kemudian meninggal dunia. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan banding dengan dalil bahwa putusan terlalu ringan, tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan disparitas dengan putusan sejenis, serta menyoroti hasil Visum et Repertum yang menerangkan bahwa korban mengalami cedera otak berat yang menyebabkan kematian. Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPG menguatkan putusan tingkat pertama.

Apabila pertimbangan kedua tingkat peradilan tersebut dipetakan, ratio decidendi putusan bertumpu pada enam keadaan²⁷, yaitu telah terjadinya perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban, adanya pemberian bantuan kepada keluarga korban, sikap kooperatif terdakwa, keikhlasan keluarga korban menerima kematian korban disertai permohonan agar terdakwa tidak dipidana penjara, status terdakwa yang bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana dan bersikap sopan di persidangan, serta kedudukan terdakwa sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pendidikan anak-anak di komunitasnya. Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan yang bersifat teoretis, yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Secara formal, penjatuhan pidana bersyarat tersebut memenuhi syarat Pasal 14a KUHP lama yang berlaku pada saat itu, karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi 1 (satu) tahun. Namun keabsahan formal tidak dengan sendirinya menunjukkan kecukupan argumentasi.

Kelemahan pertama terletak pada titik berat pertimbangan. Seluruh keadaan yang dijadikan dasar peringanan, kecuali status sosial terdakwa,

²⁷ Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

merupakan keadaan yang terjadi sesudah tindak pidana berlangsung. Padahal dalam delik kealpaan, inti celaan hukum justru terletak pada saat perbuatan dilakukan, yaitu pada seberapa jauh pelaku menyimpang dari standar kehati-hatian yang wajib dipenuhinya. Doktrin hukum pidana membedakan kealpaan berat (*culpa lata*) dari kealpaan ringan (*culpa levis*) dan perbedaan tersebut menentukan kadar pertanggungjawaban pelaku.²⁸ Putusan yang dikaji tidak menguraikan pada gradasi mana kesalahan terdakwa berada. Tidak ada uraian mengenai kecepatan kendaraan, kondisi jalan dan penerangan, posisi korban pada saat kejadian, kelaikan kendaraan, ada tidaknya faktor kelelahan atau gangguan konsentrasi, maupun ada tidaknya pelanggaran aturan lalu lintas lain yang menyertai. Tanpa uraian tersebut, penilaian mengenai layak tidaknya pidana bersyarat dijatuhkan kehilangan dasar faktualnya.²⁹

Kelemahan kedua berkaitan dengan penggunaan status sosial terdakwa sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan bahwa terdakwa adalah seorang guru yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pendidikan anak-anak di komunitasnya tidak memiliki dasar normatif sebagai faktor peringan. Pasal 54 ayat (1) huruf g KUHP Nasional memang mewajibkan hakim mempertimbangkan riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, tetapi kewajiban tersebut ditujukan untuk menakar dampak pemidanaan secara individual, bukan untuk memberikan perlakuan yang lebih ringan berdasarkan profesi. Menjadikan profesi sebagai faktor peringan berpotensi bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, karena konsekuensi logisnya adalah bahwa pelaku dengan pekerjaan yang kurang bergengsi akan menerima pidana yang lebih berat untuk perbuatan yang sama. Terlebih lagi, kedudukan sebagai pendidik justru melahirkan tuntutan keteladanan yang lebih tinggi dalam berlalu lintas, sehingga secara argumentatif keadaan tersebut sekurang-kurangnya bersifat netral dan bukan meringankan.

²⁸ Munzirin Rin, dkk., *Op.Cit.*.

²⁹ Silvana Herman, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon dan Indra Kumalasari, *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Kelemahan ketiga menyangkut kedudukan yang diberikan kepada perdamaian. Dalam putusan yang dikaji, perdamaian tidak sekadar memengaruhi lamanya pidana, melainkan menentukan bentuk pidana, yaitu menjadikan pidana penjara sebagai pidana yang tidak perlu dijalani. Pergeseran fungsi ini melampaui kedudukan perdamaian dalam pedoman pemidanaan, yang menempatkannya sebagai salah satu di antara sebelas hal yang wajib dipertimbangkan. Persoalannya bertambah karena hasil perdamaian tersebut tidak dituangkan ke dalam amar putusan dalam bentuk kewajiban ganti rugi atau restitusi. Bantuan kepada keluarga korban hanya diperlakukan sebagai fakta yang telah terjadi, sehingga tidak melahirkan kewajiban hukum yang dapat dieksekusi apabila kelak tidak dipenuhi seluruhnya. Pada kerangka UU No.20 Tahun 2025, pemulihan keadaan justru harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dilaksanakan dalam tenggang waktu tertentu dan memperoleh penetapan pengadilan, sehingga praktik memperlakukan perdamaian sebagai fakta belaka tidak lagi memadai.³⁰

Kelemahan keempat terletak pada tidak dijawabnya dalil banding Penuntut Umum. Memori banding secara tegas mempersoalkan disparitas dengan putusan sejenis dan mempersoalkan pengabaian terhadap hasil Visum et Repertum yang menerangkan cedera otak berat sebagai penyebab kematian. Kedua dalil tersebut bersifat substansial karena menyentuh konsistensi pemidanaan dan bobot akibat perbuatan. Putusan banding yang menguatkan putusan tingkat pertama tanpa menguraikan perbandingan dengan putusan lain dan tanpa menilai relevansi bukti tersebut meninggalkan celah argumentatif yang serius. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan dan kewajiban itu tidak terpenuhi secara memadai apabila keberatan pokok para pihak dilewati tanpa penilaian. Kualitas argumentasi hakim merupakan syarat legitimasi putusan, bukan sekadar formalitas penulisan.³¹

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

³¹ Defika Yufiandra dan Bagas Alkautsar, *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Kelemahan kelima bersifat viktimologis. Keluarga korban dalam putusan ini ditempatkan sebagai pihak yang mengikhlaskan dan memohon keringanan, bukan sebagai pemegang hak yang kepentingannya harus dipulihkan melalui putusan. Keikhlasan merupakan sikap batin yang layak dihormati, namun sikap tersebut tidak menghapus kerugian materiil dan imateriil yang timbul, terutama apabila korban merupakan pencari nafkah bagi keluarganya. Viktimologi menempatkan pemenuhan hak korban sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga penilaian mengenai kondisi keluarga korban seharusnya diuraikan secara mandiri dan tidak dicukupkan pada pernyataan bahwa mereka telah memaafkan terdakwa.³² Ketiadaan uraian tersebut menyebabkan pertimbangan mengenai pengaruh tindak pidana terhadap keluarga korban, sebagaimana kini diwajibkan oleh Pasal 54 ayat (1) huruf i KUHP Nasional, tidak pernah benar-benar dilakukan.

Kelemahan keenam bersifat konseptual. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyandarkan diri pada gagasan pemulihan keseimbangan sosial pada dasarnya meminjam kerangka keadilan restoratif untuk perkara yang secara konseptual tidak dapat diselesaikan secara restoratif. Pemulihan keadaan semula tidak mungkin tercapai ketika akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa dan pihak yang paling berhak menentukan tercapai atau tidaknya pemulihan tersebut telah tiada. Yang berlangsung dalam perkara ini adalah perdamaian antara keluarga, yaitu peristiwa sosial yang memiliki nilai moral tetapi tidak memiliki daya untuk mengubah kualifikasi perbuatan maupun bobot kepentingan hukum yang dilanggar. Pendirian ini kini memperoleh dasar normatif yang tegas melalui pengecualian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga argumentasi serupa tidak lagi dapat dipertahankan dalam perkara yang diperiksa setelah berlakunya undang-undang tersebut.

³² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.83.

Perlu ditegaskan bahwa penilaian di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa putusan a quo batal atau bertentangan dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 2018 tidak terdapat larangan undang-undang untuk menempuh pertimbangan sebagaimana dilakukan oleh kedua tingkat peradilan dan pidana bersyarat yang dijatuhkan memenuhi syarat formal Pasal 14a KUHP lama. Yang dipersoalkan adalah kecukupan penalaran hukumnya, yaitu tidak diuraikannya gradasi kesalahan, digunakannya faktor yang tidak relevan secara normatif, tidak dituangkannya pemulihan kerugian ke dalam amar, serta tidak dijawabnya keberatan pokok Penuntut Umum. Kelemahan-kelemahan tersebut bersifat metodologis dan karenanya tetap relevan sebagai bahan pembelajaran bagi penyusunan pertimbangan hukum dalam perkara sejenis di masa mendatang.

3. Proporsionalitas Berat Ringannya Pidana yang Dijatuhkan Ditinjau dari Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Penilaian mengenai berat ringannya suatu pidana memerlukan perbandingan yang jelas. Perbandingan yang paling objektif adalah ancaman pidana maksimum yang ditetapkan undang-undang, karena angka tersebut merepresentasikan penilaian pembentuk undang-undang mengenai tingkat keseriusan perbuatan. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau setara dengan 72 (tujuh puluh dua) bulan. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau setara dengan 14 (empat belas) bulan, yaitu sekitar 19,4% dari ancaman maksimum. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu sekitar 13,9% dari ancaman maksimum dan sekitar 71,4% dari tuntutan Penuntut Umum. Karena pidana tersebut dijatuhkan secara bersyarat dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, maka pidana yang benar-benar dijalani oleh terdakwa adalah nihil sepanjang ia tidak melakukan tindak pidana lain.

Dari perbandingan kuantitatif tersebut, pidana yang dijatuhkan harus dikualifikasikan sebagai sangat ringan. Bahkan sebelum memperhitungkan sifat bersyaratnya, pidana yang dijatuhkan berada di bawah seperlima ancaman maksimum. Setelah memperhitungkan sifat bersyaratnya tersebut,

tidak terdapat pembatasan kemerdekaan sama sekali terhadap pelaku, sehingga secara faktual pembedaan hanya berwujud pernyataan kesalahan disertai ancaman yang tertunda. Terhadap perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, hasil semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara sanksi dan kepentingan hukum yang dilindungi.

Penilaian kuantitatif tersebut perlu diuji dengan ukuran kualitatif, yaitu tujuan pembedaan. Pasal 51 KUHP Nasional menetapkan bahwa pembedaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dengan penegasan dalam Pasal 52 bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.³³ Diukur dengan tujuan-tujuan tersebut, putusan a quo menunjukkan hasil yang tidak seimbang. Tujuan menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antarpihak dapat dikatakan tercapai, demikian pula tujuan menumbuhkan penyesalan mengingat sikap kooperatif terdakwa. Sebaliknya, tujuan pencegahan melalui penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat justru tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Ketidakseimbangan tersebut menjadi persoalan karena karakter tindak pidana lalu lintas berbeda dari tindak pidana konvensional. Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko massal yang dihadapi seluruh pengguna jalan setiap hari dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan berkendara masyarakat.³⁴ Pada jenis tindak pidana semacam ini, fungsi pencegahan umum memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan pada tindak pidana yang bersifat individual dan situasional. Pada saat pembedaan atas kelalaian yang berakibat kematian secara konsisten berakhir tanpa adanya pembatasan kemerdekaan,

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51 dan Pasal 52 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

³⁴ Suryaningsih Silalahi, *Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

pesan normatif yang diterima masyarakat adalah kelalaian berkendara memiliki konsekuensi hukum yang dapat dinegosiasikan melalui kesepakatan dengan keluarga korban. Pesan semacam ini melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pembentukan perilaku berlalu lintas yang tertib.³⁵

Meskipun demikian, penilaian bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan tidak boleh diartikan sebagai dukungan terhadap pemidanaan yang berat. Delik kealpaan berbeda secara fundamental dari delik kesengajaan karena pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, sehingga penerapan pidana penjara yang panjang tidak sejalan dengan asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan.³⁶ Kebijakan pemidanaan yang berlebihan juga menambah beban lembaga pemasyarakatan yang telah melampaui kapasitas.³⁷ Persoalan yang sesungguhnya bukanlah keberadaan keringanan, melainkan ketiadaan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan besarnya keringanan tersebut. Pidana sepuluh bulan bersyarat menjadi bermasalah bukan karena angkanya rendah, melainkan karena putusan tidak menjelaskan mengapa angka itu yang dipilih, apa pembandingnya dan bagaimana angka tersebut dihubungkan dengan derajat kesalahan terdakwa serta kerugian yang diderita keluarga korban.

Ketiadaan ukuran inilah yang melahirkan disparitas. Disparitas pemidanaan tidak dengan sendirinya merupakan kesalahan, karena setiap perkara memiliki keadaan yang berbeda dan hakim memiliki kemerdekaan dalam menilai. Yang menjadi persoalan adalah disparitas yang tidak dapat dijelaskan, yaitu perbedaan pidana yang signifikan atas perbuatan dengan karakter serupa tanpa disertai alasan pembeda pada pertimbangan putusan.³⁸

³⁵ Kirana Putri Kristiawan dan Muhammad Azil Maskur, *Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, p.90.

³⁷ Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip, *Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³⁸ Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki, *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Disparitas semacam itu merusak kepastian hukum, menimbulkan kecemburuan di antara terpidana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Karena Penuntut Umum dalam perkara a quo secara khusus mendalilkan adanya disparitas, kegagalan putusan banding untuk menanggapi dalil tersebut menempatkan putusan ini sebagai contoh disparitas yang tidak dijelaskan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terdapat tiga kebutuhan pembaruan yang perlu dirumuskan. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pemidanaan khusus untuk tindak pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggradasi kealpaan ke dalam kategori tertentu beserta rentang pidana yang bersesuaian, dengan memperhitungkan faktor pemberat seperti mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat, kecepatan yang jauh melampaui batas, tidak memiliki surat izin mengemudi, serta meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 312 undang-undang yang sama. Pedoman semacam ini akan mempersempit disparitas tanpa meniadakan kemerdekaan hakim, karena penyimpangan dari rentang tetap dimungkinkan sepanjang disertai alasan.

Kedua, pemulihan kerugian keluarga korban tersebut perlu dituangkan ke dalam amar putusan dalam bentuk kewajiban restitusi dan tidak dicukupkan sebagai keadaan yang meringankan. Dengan cara demikian, keringanan pidana yang diberikan kepada terdakwa memiliki imbalan hukum yang nyata dan dapat dieksekusi bagi keluarga korban, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mensyaratkan pemulihan keadaan dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang wajib dilaksanakan. Ketiga, pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) agar selaras dengan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional. Selisih satu tahun antara kedua ketentuan tersebut menimbulkan akibat yang tidak proporsional, yaitu tertutupnya akses terhadap pidana pengawasan dan prinsip penghindaran pidana penjara bagi delik yang justru berbentuk kealpaan, sementara pidana denda yang tersedia sebagai alternatif jumlahnya jauh dari memadai.

Harmonisasi tersebut akan mengembalikan ketersediaan pembedaan yang moderat dan sekaligus mengurangi dorongan bagi hakim untuk menempuh jalan keluar yang tidak memiliki pijakan argumentatif yang kuat.

C. PENUTUP

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian kini sepenuhnya berada pada jalur adjudikasi, karena Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 82 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menutup mekanisme keadilan restoratif bagi tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun dan tindak pidana terhadap nyawa orang, sehingga perdamaian hanya berkedudukan sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPG bertumpu pada keadaan sesudah tindak pidana tanpa menguraikan gradasi kesalahan, tanpa menjawab dalil disparitas dan tanpa menuangkan pemulihan kerugian ke dalam amar, sehingga pidana sepuluh bulan bersyarat yang setara dengan 13,9% ancaman maksimum dan tidak pernah dijalani tergolong sangat ringan. Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman pembedaan yang menggradasi keadilan dan mewajibkan restitusi dalam amar, sementara pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan ancaman Pasal 310 ayat (4) dengan Pasal 474 ayat (3) KUHP agar pembedaan yang moderat tetap tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Kartika, Shanti Dwi, dkk.. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Alkansa, Ajeng Althafira dan Eka Nanda Ravizki. *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Barus, Thimoty Dwi Felix dan Johannes Mangapul Turnip. *Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Burhanudin, Djohan, M. Zamroni dan Bambang Panji Gunawan. *Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum*. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum. Vol.6. No.2 (2023).
- Harahap, Muhammad Ikhsan. *Analisis Keamanan dan Keselamatan terhadap Konteks Melawan Arah di Ruas Jalan Batang Kuis (Kualanamu–Sultan Serdang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik (JIMT). Vol.1. No.3 (2021).
- Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Herlina, Icha Sri dan Happy Yulia Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Herman, Silvana, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon dan Indra Kumalasari. *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hilman, Hanna Zahra Maharani, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Muhamad Abas. *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

- Kristiawan, Kirana Putri dan Muhammad Azil Maskur. *Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Maharani, Tristina Adilia Putri dan Hana Faridah. *Dampak Perubahan Pidana Denda dalam KUHP Baru terhadap Keadilan Sosial dan Kondisi Lapas di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Pamungkas, Febrio Bimo Wahyu. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Pratiwi, Annisa Diana dan Yana Indawati. *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rin, Munzirin. *Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Silalahi, Suryaningsih. *Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Tegar, Jeby Fhahira, Zaldia Fudiani, Riansyah dan Dwi Haryadi. *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Yufiandra, Defika dan Bagas Alkautsar. *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Yusuf, Hambali, Sri Suatmiati dan Sega Ortega. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Pidana*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.6. No.2 (2010).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PID/2018/PT KPG.

Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Atb.

